

THE EFFECT OF TAX PLANNING AND TAX AVOIDANCE ON COMPANY VALUE DURING THE LOSS COMPENSATION PERIOD: A CASE STUDY OF CONSUMER NON-CYCLICALS AND CONSUMER CYCLICALS COMPANIES LISTED ON THE IDX (2020-2023)

PENGARUH TAX PLANNING DAN TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA MASA KOMPENSASI KERUGIAN : STUDY KASUS PERUSAHAAN CONSUMER NON CYCLICALS DAN CONSUMER CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BEI (2020-2023)

Fernando Candra Raharjo^{1*}, Ovi Itsnaini Ulynnuha²
Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}
b200210258@student.ums.ac.id^{1*}, oiu368@ums.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of tax planning and tax avoidance on company value during the loss compensation period in the consumer non-cyclical and consumer cyclical sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020–2023 period. The research method used is quantitative with an associative approach. Secondary data were obtained from annual financial reports and company annual reports downloaded from the official IDX website. The research sample was determined using a purposive sampling technique based on the criteria of companies that were active during the study period, had complete financial reports, provided adequate required information, and experienced losses due to tax compensation. Data analysis was performed using multiple linear regression with the help of SPSS. The results show that tax planning and tax avoidance have a significant effect on company value. This finding indicates that the tax management strategy implemented by companies during the loss compensation period plays a significant role in determining investor perceptions and confidence in company value.

Keywords: Firm Value, Indonesia Stock Exchange, Loss Compensation, Tax Avoidance, Tax Planning.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *tax planning* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada masa kompensasi kerugian pada sektor *consumer non-cyclicals* dan *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan *annual report* perusahaan yang diunduh melalui situs resmi BEI. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria perusahaan yang aktif selama periode penelitian, memiliki laporan keuangan lengkap, menyediakan informasi yang dibutuhkan secara memadai, serta mengalami kerugian akibat kompensasi pajak. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* dan *tax avoidance* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pengelolaan pajak yang diterapkan perusahaan selama masa kompensasi kerugian memiliki peran penting dalam menentukan persepsi dan kepercayaan investor terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia, Kompensasi Kerugian, Nilai Perusahaan, *Tax Avoidance*, *Tax Planning*.

PENDAHULUAN

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi (Muhyiddin, 2020). Wabah ini telah menyebabkan guncangan pada perekonomian global.

Berbagai sektor industri mengalami penurunan kinerja yang cukup drastis. Salah satu sektor yang terdampak adalah *consumer non cyclicals* dan *consumer cyclicals*, yang merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

menyajikan informasi mengenai laju pertumbuhan ekonomi perusahaan sektor industri barang konsumsi. Pada kuartal pertama tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen. Angka tersebut turun menjadi 2,83 persen pada kuartal pertama tahun 2020. Penurunan ekonomi yang signifikan ini dapat mengindikasikan kinerja perusahaan berada dalam kondisi buruk.

Pada tahun 2022 yang merupakan tahun berakhirnya covid-19, perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021. Setelah melihat keseluruhan data dari 2019-2022, data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tersebut menggambarkan bahwa sektor industri barang konsumsi sempat terdampak negatif oleh pandemi di awal tahun 2020, namun perekonomian Indonesia secara umum menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang semakin membaik pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19.

Tahun 2020 - 2023 merupakan tahun yang sangat sulit bagi perusahaan perusahaan consumer non cyclical dan consumer cyclical. Salah satu penyebab dari penurunan pendapatan dan laba selain dari pandemi covid 19 yaitu kondisi ketidakpastian ekonomi Indonesia (Hurriyaturrohmah et al., 2022). Untuk menghadapi tantangan dalam masa pandemi, perusahaan-perusahaan consumer non cyclical dan consumer cyclical di Indonesia telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan efisiensi biaya, mengoptimalkan penjualan melalui kanal digital, serta melakukan inovasi produk dan layanan. Namun, tidak sedikit perusahaan yang tetap mengalami kesulitan untuk

mempertahankan kinerja dan nilai perusahaan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu, 2021) melalui Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 menyatakan bahwa tujuan penerimaan pajak sejumlah Rp. 1.198,82 triliun telah ditetapkan, namun realisasinya yang diperoleh sampai akhir 2020 yaitu sebesar Rp. 1.069,98 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan pendapatan pajak sebesar 19,71%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih belum tercapainya target dari sektor pajak. Perkara tersebut sesuai dengan data dari *tax justice network* yang menemukan adanya kerugian hingga mencapai Rp. 68,7 triliun rupiah per tahunnya di negara Indonesia. Adanya kerugian tersebut dikarenakan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh korporasi Indonesia sebesar Rp. 67,6 triliun dan wajib pajak perorangan melakukan penghindaran pajak sebesar Rp. 1,1 triliun. Terjadinya *tax avoidance* di Indonesia ini dilakukan oleh wajib pajak terutama pada perusahaan dengan berbagai cara untuk dapat menurunkan atau memperkecil pembayaran pajak yang seharusnya dipenuhi (Ega Kirana Aryanti & Handayani, 2024).

Pada saat covid 19, perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perekonomian Indonesia. Karena perusahaan berkontribusi pajak negara yang dapat membantu pertumbuhan suatu perekonomian suatu negara. Oleh karena itu nilai perusahaan sangat penting, karena nilai perusahaan dapat mencerminkan aset dan laba. Jadi nilai perusahaan tersebut bisa untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak suatu negara.

Nilai perusahaan ialah harga yang bersedia dibayar pembeli untuk sebuah

perusahaan (Aimania et al., 2021). Nilai perusahaan menjadikan perkiraan peluang pertumbuhan perusahaan dimasa depan. Nilai perusahaan mencerminkan aset dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Jika citra perusahaan baik menunjukkan bahwa kualitas perusahaan juga baik sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat (Yulianti, V., & Ramadhan, 2022).

Perusahaan akan memikirkan cara memperkecil pengeluaran untuk beban pajak karena adanya kewajiban pajak. Meskipun kontribusi pajak dapat mendukung pertumbuhan perekonomian, sebagian besar perusahaan tetap berupaya meminimalkan pengeluaran tersebut. Strategi seperti perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi solusi yang diterapkan untuk mencapai tujuan ini (Anisran & Futuhul Ma'wa, 2023a).

Menurut (Janah, N., & Munandar, 2022) salah satu upaya untuk menjaga nilai perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak. Dengan perencanaan yang baik maka perusahaan dapat meminimalkan beban pajak. Kecilnya beban pajak yang dibayarkan akan mempengaruhi keuntungan perusahaan karena beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan berkurang. Dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih.

Menurut penelitian (Fadhila et al., 2018) Perencanaan pajak yaitu awal mula ketika melakukan manajemen pajak. Kemudian ada tiga hal yang wajib dipertimbangkan dalam perencanaan pajak, yaitu masuk akal secara bisnis, bukti pendukung memadai dan yang terpenting tidak melanggar aturan perpajakan (Irawan, 2020). Berdasarkan hasil pengujian (Nurrosidah & Halimatusadiah, 2022), disimpulkan

bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut (Aulia Hendra & NR, 2020) disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan dapat juga meningkatkan nilainya dengan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisirkan pengeluaran perusahaan pada beban pajak. Menurut (Silaban & L. Siagian, 2020) Penghindaran pajak adalah suatu upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang ada. Dengan mengurangi beban pajak secara legal, perusahaan dapat meningkatkan laba bersih dan arus kas, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi keuangan dan nilai perusahaan di pasar. Namun, meskipun legal, praktik penghindaran pajak seringkali menimbulkan kontroversi karena dianggap mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan negara melalui penerimaan pajak.

Dalam melaksanakan aktivitas penghindaran pajak akan menimbulkan resiko untuk perusahaan itu sendiri, yaitu jika melakukan kesalahan saat melakukan penghindaran pajak akan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor dan beban pajak yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan. Menurut (Winda et al., 2023), disimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut (Novia & Halmawati, 2022), disimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menurut penelitian terdahulu terdapat perbedaan dalam hasil penelitian dan juga peneliti tertarik pada

kondisi perusahaan yang ada di Indonesia terutama pada sektor perusahaan consumer non cyclicals dan consumer cyclicals pada saat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Oleh karena itu judul yang diambil oleh peneliti adalah “Pengaruh *Tax Planning* Dan *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Pasa Masa Kompensasi Kerugian : Studi Kasus Perusahaan Consumer Non Cyclicals dan Consumer Cyclicals Yang Terdaftar Di Bei (2020-2023)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent, di mana agent diberi wewenang untuk mengambil keputusan demi kepentingan principal. Dalam konteks perusahaan, manajemen bertindak sebagai agent sementara pemegang saham berperan sebagai principal. Teori ini menyoroti potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara keduanya, yang sering kali memicu perilaku oportunistik manajer, seperti manipulasi informasi keuangan demi menampilkan citra positif perusahaan. Menurut Novia & Halmawati (2022), hal tersebut mendorong manajemen untuk berupaya meningkatkan nilai perusahaan di mata investor, meskipun informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Lebih lanjut, praktik *tax avoidance* dan *tax planning* juga menjadi sumber konflik agensi karena dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi manajer melalui manipulasi pajak, sehingga menurunkan transparansi laporan keuangan dan meningkatkan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham (Dharmawanti et al., 2021). Akibatnya, semakin tinggi

tingkat penghindaran dan perencanaan pajak yang dilakukan manajer, semakin rendah kandungan informasi dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Wardani & Juliani, 2018).

Teori sinyal

Teori sinyal (signaling theory) yang dikemukakan oleh Spence (1973) menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih, seperti manajemen perusahaan, akan memberikan isyarat atau sinyal kepada pihak luar, terutama investor, melalui informasi yang mencerminkan kondisi dan prospek perusahaan di masa depan. Laporan keuangan menjadi salah satu media utama dalam penyampaian sinyal tersebut, baik berupa sinyal positif maupun negatif (Janah & Munandar, 2022). Dalam konteks pengelolaan pajak, tindakan manajer seperti *tax avoidance* dapat menjadi bentuk sinyal bagi investor. *Tax avoidance* yang agresif sering dipersepsikan negatif karena menunjukkan upaya manajemen menutupi kinerja buruk atau potensi risiko hukum, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Sebaliknya, *tax planning* yang dilakukan secara moderat dan transparan dianggap sebagai sinyal positif bahwa manajemen mampu mengelola pajak secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, teori sinyal menjelaskan bahwa strategi pengelolaan pajak memiliki implikasi penting terhadap persepsi investor dan penilaian pasar terhadap nilai perusahaan.

Nilai Perusahaan, Tax Planning, dan Tax Avoidance

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*) sebagai cerminan keberhasilan manajemen dalam

meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Nilai perusahaan menunjukkan persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek masa depan perusahaan, di mana semakin tinggi nilainya, semakin besar pula kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan berkelanjutan (Pangestu, 2022; Ilyas & Hertati, 2022). Salah satu strategi yang dapat memengaruhi nilai perusahaan adalah *tax planning*, yakni perencanaan pajak yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak dan mengoptimalkan efisiensi keuangan perusahaan melalui pengelolaan arus kas dan pengalokasian dana yang tepat (Hoffman, 1961; Shafirah & Ridarmelli, 2021). Namun, praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak sering kali menjadi dilema karena meskipun dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah aturan perpajakan, praktik ini dapat menimbulkan *agency conflict* antara manajer dan pemegang saham akibat potensi manipulasi informasi keuangan. Kondisi tersebut dapat menurunkan transparansi laporan keuangan, mengurangi kepercayaan investor, serta berimplikasi negatif terhadap nilai perusahaan (Wardani & Juliani, 2018).

Pengembangan Hipotesis

***Tax planning* terhadap nilai perusahaan**

Perusahaan yang melaksanakan perencanaan pajak bisa meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan perencanaan pajak maka perusahaan bisa lebih efektif dalam membayarkan pajak terutang serta terlihat tertib dalam kewajiban perpajakannya, sehingga mampu menurunkan biaya yang digunakan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tahapan pertama manajemen pajak. Perencanaan pajak

menentukan kesuksesan strategi manajemen yang direncanakan perusahaan (Aini et al., 2019).

Hal ini karena perencanaan pajak dapat meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Peminimalan biaya pajak yang dibayarkan menyebabkan keuntungan yang diperoleh lebih besar sehingga dividen yang dibayarkan semakin tinggi kepada investor. Dividen yang tinggi menyebabkan investor menanamkan investasinya dan memicu investasi baru, sehingga harga saham meningkat diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan (Ika Pratiwi & Hari Stiawan, 2022).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tambahani, & Kewo, 2021), (Ayu & Ernandi, 2021), (Anisran & Futuhul Ma'wa, 2023), (Sovita, 2022) dan (Meilawati et al., 2023) menunjukkan bahwa hasil dari penelitian mereka terkait perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian penelitian tersebut maka hipotesis yang dapat diambil sebagai berikut :

H1 : *Tax planning* (perencanaan pajak) berpengaruh terhadap nilai perusahaan

***Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan**

Kegiatan *tax avoidance* dapat memberikan pengaruh terhadap wajib pajak, baik kegiatan yang dilegalkan oleh pajak seperti melakukan manajemen pajak dan atau kegiatan ilegal seperti penggelapan pajak untuk mengurangi beban pajak. Selain memberikan keuntungan bagi perusahaan, *tax avoidance* juga dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. *Tax avoidance* tidaklah gratis terdapat biaya langsung meliputi biaya pelaksanaan, kehilangan reputasi dan adanya potensi hukuman tertentu.

Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi oleh manajer dalam memanipulasi laba perusahaan yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Hal ini akan berdampak kepada para investor yang memberikan penilaian rendah bagi perusahaan (Yuliandana et al., n.d.).

Penghindaran pajak menjadi polemik karena menyebabkan konflik kepentingan atau untung-rugi antara pihak pemerintah (principal) dan manajer (agent) dalam teori agensi. Pada dasarnya perusahaan merupakan wajib pajak yang mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan pajak negara, namun juga menjadi beban yang mengurangi laba bersih bagi pihak perusahaan. Namun, yang harus diperhatikan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya memberikan keuntungan namun kerugian dari sisi kepercayaan publik dan citra baik perusahaan dimata pemerintah (Saputra, 2023)

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Robby & Evi, 2021), (Winda et al., 2023), (Puri, P. A., & Wijayanti, 2021), (Anggita & Hari Stiawan, 2023) dan (Annesa Adriyani & Aswad, 2024) menunjukkan bahwa hasil dari penelitian mereka terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian penelitian tersebut maka hipotesis yang dapat diambil sebagai berikut :

H2 : *Tax avoidance* (penghindaran pajak) berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) dan

penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur consumer non-cyclicals dan consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023. Data sekunder dikumpulkan melalui metode dokumentasi dari laporan keuangan tahunan dan annual report perusahaan yang diunduh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) (Pasaribu et al., 2022; Hardani et al., 2020). Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: perusahaan terdaftar secara konsisten selama periode penelitian, mempublikasikan laporan keuangan lengkap, menyediakan informasi yang dibutuhkan secara lengkap serta mengalami kerugian akibat masa kompensasi. Variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan (*firm value*) yang diukur melalui rasio antara harga saham dan nilai buku saham, sedangkan variabel independen terdiri atas *tax planning* yang menunjukkan efektivitas perencanaan pajak perusahaan, dan *tax avoidance* yang mencerminkan tingkat penghindaran pajak perusahaan (Oliviana & Muid, 2019; Risna & Haryono, 2023). Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS dengan model regresi linier berganda untuk menguji pengaruh *tax planning* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Tahapan analisis mencakup statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model, serta pengujian hipotesis melalui uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Model dinyatakan layak apabila memenuhi asumsi dasar regresi dan memiliki tingkat signifikansi di bawah 5%

(Indartini & Mutmainah, 2024; Munira et al., 2018; Indri & Putra, 2022; Susilowati, 2024; Rahmawati, 2020; Dina & Wahyuningtyas, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek dan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik untuk menganalisis pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan pada masa kompensasi kerugian. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari *annual report* perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* dan *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2020–2023, yang diakses melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) maupun situs resmi perusahaan. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, diperoleh 35 perusahaan setiap tahunnya sehingga total keseluruhan sampel berjumlah 140 observasi. Selanjutnya dilakukan proses *outlier* dengan memfilter nilai residual *unstandardized* dari yang terkecil hingga terbesar untuk mengeluarkan data ekstrem. Sebanyak empat sampel teridentifikasi sebagai *outlier* dan dihapus agar hasil analisis memenuhi asumsi statistik, sehingga jumlah akhir sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 136 observasi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1:

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel Dengan Purposive Sampling

No.	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah populasi penelitian	295
2	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI pada periode penelitian 2020 - 2023	(96)
3	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap pada periode penelitian 2020 - 2023	(18)
4	Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian akibat masa kompensasi.	(146)
	Sampel yang memenuhi kriteria	35
	Total sampel selama 4 tahun (35x4)	140
	outlier	(4)
	Total sampel selama 4 tahun yang diolah	136

Sumber: Output SPSS, 2025

Uji Statistik Deskriptif

Table 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
<i>Tax Planning</i>	136	-0,99	2,33	0,99	0,32
<i>Tax Avoidance</i>	136	-1,26	1,33	-0,00	0,26
Nilai Perusahaan	136	-20,50	15,96	2,41	4,36

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 2, diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki jumlah observasi sebanyak 136 data selama periode 2020–2023. Variabel *tax planning* yang diproksikan dengan *Tax Retention Rate (TRR)* menunjukkan nilai minimum -0,99 (Arkadia Digital Media

Tbk, 2022) dan maksimum 2,33 (Primarindo Asia Infrastructure Tbk, 2022), dengan nilai rata-rata 0,99 serta standar deviasi 0,32. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari rata-rata menunjukkan bahwa variasi *tax planning* relatif rendah. Variabel *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax*

Rate (ETR) memiliki nilai minimum -1,26 (Asia Pacific Investama Tbk, 2022) dan maksimum 1,33 (Primarindo Asia Infrastructure Tbk, 2022), dengan rata-rata -0,00 serta standar deviasi 0,26, yang mengindikasikan adanya variasi data yang cukup tinggi karena standar deviasi lebih besar dari rata-rata. Sementara itu, variabel nilai perusahaan yang diproksikan dengan *Price to Book Value (PBV)* memiliki nilai minimum -20,50 (Arkadia Digital Media Tbk, 2022) dan maksimum 15,96 (Primarindo Asia Infrastructure Tbk, 2021), dengan rata-rata sebesar 2,41 dan standar deviasi 4,36, yang menunjukkan tingkat variasi nilai perusahaan yang tinggi antarperusahaan sampel selama periode penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Central Limit Theorem (CLT)* yang menyatakan bahwa apabila jumlah sampel melebihi 30, maka distribusi data akan mendekati normal. Dengan total sampel sebanyak 136 observasi, data dalam penelitian ini memenuhi kriteria tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor*

(*VIF*). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu *Tax Planning* dan *Tax Avoidance*, memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,608 ($\geq 0,10$) dan nilai *VIF* sebesar 1,645 (≤ 10). Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas atau tidak terdapat hubungan linier yang kuat antarvariabel independen.

Sementara itu, uji autokorelasi menggunakan *Run Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,863 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Adapun uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *Glejser Test*, yang menghasilkan nilai signifikansi untuk variabel *Tax Planning* sebesar 0,356 dan *Tax Avoidance* sebesar 0,319, keduanya melebihi batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, model regresi ini dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga data penelitian layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Hasil regresi linier berganda

Hasil regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25 secara terperinci dijelaskan pada tabel 3 :

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier berganda

	Unstaandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Variabel	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,631	1,507		-1,746	0,083
Tax Planning	5,065	1,471	0,367	3,443	0,001
Tax Avoidance	-4,316	1,452	-0,262	-2,464	0,015

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 3. di atas dapat dibuat persamaan regresi yang akan melengkapi hasil yang ditemukan dalam penelitian:

$$NP = -2,631 + 5,065 TP - 4,316 TA + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh konstanta sebesar -2,631 yang menunjukkan bahwa apabila variabel *Tax Planning* dan *Tax Avoidance* bernilai nol, maka

laba perusahaan akan menurun sebesar 2,631. Koefisien *Tax Planning* sebesar 5,065 menunjukkan bahwa setiap perubahan pada variabel tersebut akan memberikan pengaruh terhadap laba perusahaan sebesar 5,065, dengan asumsi variabel lain konstan. Sementara itu, koefisien *Tax Avoidance* sebesar 4,316 mengindikasikan bahwa setiap perubahan pada variabel ini juga berpengaruh terhadap laba perusahaan

sebesar 4,316 dalam kondisi variabel lain tetap. Adapun nilai *error* sebesar 1,507 merepresentasikan tingkat penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam model regresi, sehingga menunjukkan adanya faktor-faktor lain di luar variabel penelitian yang turut memengaruhi laba perusahaan.

Hasil signifikansi simultan (uji statistik F)

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	F	Sig
Regression	6.005	0,003b
Residual		
Total		

sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji F menunjukkan besar nilai signifikansi 0,003. Nilai signifikansi yang dihasilkan uji F lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan variabel dependen nilai perusahaan akuntansi serta tiga variabel

independen yaitu tax planning dan tax avoidance sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan *fit model regression*.

Koefisien Determinasi

Hasil uji R^2 , untuk mengetahui nilai Adjusted R Square berikut hasil uji koefisien determinasi:

Table 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,288a	0,083	0,069	4,20289

Sumber: Output SPSS, 2025

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,069 atau 6.9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, yaitu tax planning dan tax avoidance sangat terbatas dalam menjelaskan variasi-variabel dependen, yaitu nilai perusahaan sebesar 0,069 atau 6.9% sedangkan sisanya adalah sebesar 93,1%

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil uji statistik t digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel	Nilai T	Sig.	Keterangan
Tax Planning	3,443	0,001	H1 Diterima
Tax Avoidance	-2,464	0,015	H2 Diterima

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Tax Planning memiliki nilai *t*-hitung sebesar 3,443 yang lebih besar dari *t*-

tabel 1,978 dengan nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$), sehingga H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Tax Planning berpengaruh signifikan

terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, variabel Tax Avoidance memiliki nilai t -hitung sebesar -2,464 yang secara absolut lebih besar dari t -tabel 1,978 dengan nilai signifikansi 0,015 ($< 0,05$), sehingga H_2 juga diterima. Dengan demikian, Tax Avoidance terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pembahasan

Pengaruh tax planning terhadap nilai perusahaan

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 6 dapat diketahui bahwa Tax Planning memiliki nilai t hitung 3,443 $> t$ tabel 1,978 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, artinya Tax planning berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan

Situasi krisis seperti pandemi, perencanaan pajak menjadi instrumen strategis penting bagi perusahaan untuk mengelola beban pajak secara efektif, menjaga likuiditas, dan meminimalkan risiko fiskal. Perusahaan dapat melakukan tax planning yang dibarengi dengan ada kompensasi kerugian fiskal yang diberlakukan pemerintah selama pandemi, sehingga berkontribusi pada stabilitas keuangan dan memungkinkan perusahaan mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai perusahaan meskipun mengalami tekanan ekonomi (Athira & Ramesh, 2023).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tax planning berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan selama masa kompensasi kerugian. Kemampuan mengoptimalkan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak, perusahaan dapat meningkatkan daya tahan finansial dan menarik investor, yang pada gilirannya meningkatkan nilai perusahaan (Kifli & Juliarto, 2022).

Namun demikian, meskipun tax planning memberikan dampak positif, nilai perusahaan tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal pandemi yang menyebabkan tekanan ekonomi menyeluruh.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Meilawati et al., n.d.) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang artinya, Semakin baik perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan maka akan meningkat nilai perusahaan. Hal ini juga didukung oleh teori sinyal yang digunakan pada penelitian ini, teori sinyal menjelaskan bagaimana tindakan manajemen dapat memberikan informasi kepada pasar mengenai keadaan dan kinerja perusahaan. Perusahaan yang berhasil dalam tax planning menunjukkan bahwa mereka memiliki strategi keberlanjutan yang kuat. Hal ini bisa memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan memiliki prospek jangka panjang yang baik, yang dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan.

Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 6 dapat diketahui bahwa Tax Avoidance memiliki nilai t hitung -2,464 $< t$ tabel 1,978 dan nilai signifikansi sebesar 0,015 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, artinya Tax Avoidance berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Tax Avoidance yang merupakan upaya perusahaan mengurangi beban pajak melalui berbagai strategi legal, memiliki pengaruh penting terhadap nilai perusahaan. Dalam konteks masa kompensasi kerugian, perusahaan yang mampu mengelola penghindaran pajak secara efisien dapat mempertahankan atau meningkatkan laba setelah pajak,

sehingga memperkuat posisi keuangan dan menarik minat investor. Hal ini sesuai dengan teori bahwa beban pajak yang lebih rendah meningkatkan laba bersih dan memberikan sinyal positif kepada pasar yang kemudian dapat meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan (hartono et al., 2025).

Dalam masa kompensasi kerugian dan tekanan ekonomi akibat pandemi, tax avoidance berperan sebagai instrumen strategis yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan memperbaiki likuiditas dan daya tahan finansial. Namun, perusahaan juga harus berhati-hati karena praktik ini bisa menimbulkan persepsi negatif dan risiko jangka panjang jika tidak dikelola dengan transparansi dan tata kelola yang baik (Wahyuda et al., 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Annesa Adriyani & Aswad, 2024) menunjukkan bahwa aktivitas terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Karena perusahaan menghindari pajak, mereka mempunyai laba setelah pajak yang lebih tinggi dan dapat menarik lebih banyak perhatian investor. Jika minat investor meningkat, maka harga saham akan naik sehingga mempengaruhi nilai perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini secara empiris menguji pengaruh *tax planning* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada sektor *consumer non-cyclicals* dan *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, dibuktikan dengan nilai t hitung $3,443 > t$ tabel $1,978$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga H_1 diterima. *Tax*

avoidance juga berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan t hitung $-2,464 < t$ tabel $1,978$ dan signifikansi $0,015 < 0,05$. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* dan *consumer cyclicals*, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke sektor lain. Selain itu, variabel independen yang digunakan hanya dua, dengan nilai *Adjusted R*² sebesar $0,069$, yang berarti hanya $6,9\%$ variasi nilai perusahaan dijelaskan oleh *tax planning* dan *tax avoidance*, sedangkan $93,1\%$ dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada sektor berbeda, menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi nilai perusahaan selama masa kompensasi kerugian, seperti pertumbuhan penjualan, serta menggunakan ukuran nilai perusahaan yang lebih beragam agar hasilnya lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimania, H., Surasni, N. K., Hidayati, S. A., Mataram, U., Z-Score, A., Industri, S., & Konsumsi, B. (2021). *Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Saat Covid-19*. 19–27.
- Aini, A. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Return On Asset Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 479–488.
- Anggita, N., & Hari Stiawan. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 153–160. <https://doi.org/10.54259/Akua.V>

- 2i2.1617
- Anisran, F., & Futuhul Ma'wa, M. A. (2023a). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- Anisran, F., & Futuhul Ma'wa, M. A. (2023b). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- Annesa Adriyani, & Aswad, H. (2024). Nilai Perusahaan Dipengaruhi Oleh Tax Avoidance Dan Profitabilitas. *Jrak (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 10(1), 49–57. <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1758>
- Athira, A., & Ramesh, V. K. (2023). Covid-19 And Corporate Tax Avoidance: International Evidence. *International Business Review*, 32(4). <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102143>
- Aulia Hendra, I., & Nr, E. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3566–3576. <https://doi.org/10.24036/Jea.V2i4.305>
- Ayu, Y. N., & Ernandi, H. (2021). The Effect Of Tax Planning, Profitability And Tax Avoidance On Firm Value In Plantation Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange For The 2017-2019 Period. *Indonesian Journal Of Innovation Studies*, 17, 1–15. <https://doi.org/10.21070/Ijins.V17i.569>
- Dharmawanti, Rina Dwi Pasha, Syifa Rizkia Nursyirwan, V. I. (2021). *Pengaruh Struktur Modal Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan*. 318–347.
- Dina, D. A. S., & Wahyuningtyas, E. T. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45 Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *Accounting And Management Journal*, 6(1), 36–49. <https://doi.org/10.33086/Amj.V6i1.2821>
- Ega Kirana Aryanti, & Handayani, R. (2024). The Effect Of Operating Cash Flow, Company Size On Tax Avoidance In Consumer Goods Companies Listed On The Idx For The 2019-2021 Period. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 18(2), 245–260. <https://doi.org/10.21009/Wahana.18.027>
- Fadhila, N., Hasibuan, M., Muhammadiyah, U., Utara, S., Muhammadiyah, U., Utara, S., & Negara, B. (2018). *Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak*. 9986(September).
- Firsti Zakia Indri, & Gerry Hamdani Putra. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan*

- Kewirausahaan, 2(2), 236–252.
<https://doi.org/10.55606/jimek.v2i2.242>
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira De Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Hartono, Trisnawati, E., & Verawati. (2025). *Firm Value: The Influence Of Tax Planning, Tax Avoidance, And Corporate Transparency*. 6(1).
<https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i1>
- Hurriyaturrohman, H., Indupurnahayu, I., Agustin, D., & Asvariwangi, V. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Penjualan Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 90–96.
<https://doi.org/10.32832/neraca.v17i1.7115>
- Ika Pratiwi, L., & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Tax Planning Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 47–56.
<https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.247>
- Ilyas, M., & Hertati, L. (2022). *Struktur Modal Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Era Pandemi Covid-19*. 11(2).
- Indartini, M., & Mutmainah. (2024). *Analisis Data Kuantitatif Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Korelasi Dan Regresi Linier Berganda* (Vol. 14, Issue 5).
- Irawan, Y. S. R. (2020). Analisis Tax Planning dalam Upaya Minimalisasi hutang Pajak Pada Industri Kecil Menengah di Kota Medan. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 191–200.
- Janah, N., & Munandar, A. (2022). *Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*. 6(2).
- Kifli, F. M., & Juliarto, A. (2022). Tax Planning Activities And Firm Value (Study In Indonesia Consumer Goods Companies Listed In Idx Period 2016 To 2020). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–15.
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/Accounting>
- Meilawati, E., Ike Purnomo, L., Studi Sarjana Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., Pamulang, U., Tangerang Selatan, K., & Abnten, P. (N.D.). *Mantap: Journal Of Management Accounting, Tax And Production E-Pengaruh Tax Planning, Kebijakan Deviden, Dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning*, 4(2), 240–252.
<https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Munira, M., Merawati, E. E., & Astuti, S. B. (2018). Pengaruh Roe Dan Der Terhadap Harga Saham Perusahaan Kertas Di Bursa Efek Indonesia. In *Journal Of Applied Business And Economics* (Vol. 4, Issue 3).
- Novia, R., & Halmawati, H. (2022).

- Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Csr, Tax Avoidance, Dan Sustainability Reporting Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 40–58. <https://doi.org/10.24036/Jea.V4i1.471>
- Nurrosidah, R., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai-Nilai Perusahaan. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 140–148. <https://doi.org/10.29313/Bcsa.V2i1.1002>
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pad Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efeke Indonesia Tahun 2014-2017). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), 1.
- Pangestu, J. C. (2022). Peran Kebijakan Hutang Pemoderasi Pada Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Saat Pandemi Covid 19 Di Indonesia. 3(2), 189–202.
- Pasaribu, B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). Metodologi Penelitian. In *Uup Academic Manajemen Perusahaan Ykpn*.
- Puri, P. A., & Wijayanti, R. A. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Leverage Jimea | *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*. 5(3), 3000–3010.
- Rahmawati, N. N. P. M. I. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Lingkungan. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 496–509. <https://doi.org/10.31258/Jc.1.3.4>
- 93-506
- Risna, F. A., & Haryono, S. (2023a). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/Jat.V10i2.17104>
- Risna, F. A., & Haryono, S. (2023b). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/Jat.V10i2.17104>
- Robby, K., & Evi, A. Y. (2021). Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Saka, D. N., & Istighfa, R. M. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Transparansi Dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Al-Muhasib: Journal Of Islamic Accounting And Finance*, 1(2), 46–75. <https://doi.org/10.30762/Almuhasib.V1i2.71>
- Saputra, P. (2023). Efek Moderasi Kebijakan Dividen Pada Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(2), 100–115. <https://doi.org/10.55587/Jla.V3i2.92>
- Shafirah, A., & Ridarmelli, R. (2021). Pengaruh Tax Planning Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur). *Seminar*

- Nasional Perbana Institute*, 6(2), 267–275.
- Silaban, P., & L. Siagian, H. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terlisting Di Bei Periode 2017-2019. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 54–67. <https://doi.org/10.58303/jtimb.v3i2.2446>
- Sovita, I. (2022). “Pengaruh Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan Dan Financial Distress Terhadap Nilai Perusahaan” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). In *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* (Vol. 24, Issue 2).
- Susilowati, A. S. T. (2024). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal Of Economics And Business*, 4(4), 1568–1577. <https://doi.org/10.54373/Ifijeb.v4i4.1678>
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E., & Kewo, C. (2021). *Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang* 2(2), 142–154.
- Veronica, A., Ernawati, Rasdiana, Abas, M., Yusriani, Hadawiah, Hidayah, N., Sabtohad, J., Marlina, H., Mulyani, W., & Zulkarnaini. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Pt. Global Eksekutif Teknologi*.
- Vianna, V., & Yusnaini, Y. (2022). *Perusahaan Pada Perusahaan* Sektor Perkebunan Jimea | *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*. 6(3), 2031–2042.
- Wahyuda, D. A., Falatifah, M., & Karlinah, Lady. (2025). Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance Dan Leverage Terhadap Firm Value. *Owner*, 9(2). <https://doi.org/10.33395/Owner.v9i2.2558>
- Wardani, D. K., & Juliani, J. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/Nomina1.v7i2.21349>
- Winda, N., Putri, C., & Ardhani, L. (2023). The Effect Of Managerial Ownership And Tax Avoidance On Firm Value With Firm Transparency As A Moderating Variable. *Acquisition : Journal Of Accounting Online*, 19(01), 22–33.
- Yulindana, S., Junaidi, & Ramadhan, A. (N.D.). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan*. www.finance.detik.com,
- Yulianti, V., & Ramadhan, Y. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Journal Of Syntax Literate*, 7(1), 1–8.